



Analisis Yuridis Praktik Perkawinan Sapih Pemisanan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Awig-Awig Adat Bali

(Studi Kasus Di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)

Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ni Ketut Sari Adnyani³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sugi@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,

sari.adnyani@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research aims to (1) understand and analyze the mechanisms and processes of implementing prohibited consanguineous marriage in Kloncing Customary Village, Sawan District, Buleleng Regency, (2) understand and analyze community responses and the consequences arising in Kloncing Customary Village, Sawan District, Buleleng Regency, and (3) study and analyze how Kloncing Customary Village, Sawan District, Buleleng Regency addresses prohibited consanguineous marriage that is not yet regulated in the awig-awig. The type of research used in this study is empirical legal research. The research location was conducted in Kloncing Customary Village, Sawan District, Buleleng Regency. Data collection techniques involved document study, observation, and interviews. Data processing and analysis techniques were qualitative. The results of the study indicate that (1) some community members in Kloncing Customary Village still practice prohibited consanguineous marriage. (2) Legal Consequences of Consanguineous Marriage (Pemisanan) according to the law in Kloncing Village. Couples who have married and committed themselves will face consequences for both parties (husband and wife) and this will give rise to rights and obligations in accordance with applicable law. (3) Efforts to ensure that the village community refrains from consanguineous marriage / nganten pemisanan involve a plan designed to promote awareness about the prohibition of such marriages and the consequences of engaging in consanguineous marriage / nganten pemisanan. In this plan, the customary leaders are not alone in the prevention efforts; they are assisted by Seka Truna Truni (STT) and doctors.

Keywords: Inbreed Marriage, Kloncing Traditional Village, Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah pemisanan Di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (3) Untuk mengkaji dan menganalisis Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah pemisanan yang belum diatur dalam awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Kloncing,

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Beberapa Masyarakat di Desa Adat Kloncing masih melaksnakan perkawinan sedarah pemisanan. (2) Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah Pemisanan menurut hukum yang terdapat di Desa Kloncing. Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah mengikatkan diri maka akan menerima konsekuensi diantara kedua belah pihak (Suami istri) kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. (3) Upaya agar masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten pemisanan adalah Rencana yang dicanangkan mengenai upaya tersebut dengan sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten pemisanan dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter.

Kata Kunci: *Perkawinan Sedarah Pemisanan, Desa Adat Kloncing, Undang-Undang*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang mendasari pembentukan keluarga dan masyarakat. Sebagai institusi fundamental dalam kehidupan manusia, perkawinan bukan hanya tentang persatuan dua individu, tetapi juga melibatkan berbagai aspek biologis, sosial, dan spiritual. Dalam berbagai agama dan kepercayaan, termasuk agama Hindu, perkawinan mengandung makna yang mendalam untuk meneruskan keturunan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, hukum telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah dengan jelas melarang perkawinan sedarah atau perkawinan yang melibatkan hubungan darah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan orang yang memiliki hubungan darah, baik dalam garis ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Larangan ini bukan tanpa alasan, karena dari sisi biologis, perkawinan sedarah dapat menyebabkan keturunan mengalami kelainan genetik dan penyakit yang serius akibat berkurangnya diversitas genetik pada DNA. Dalam perkawinan sedarah dapat meningkatkan gangguan genetik 3-4 kali lipat, seperti yang terlihat dalam sistem patrilineal di Bali (Bittles, 2001:576).

Budaya Bali, khususnya melalui hukum adat, juga mengenal istilah Gamyu Gemana yang mengacu pada pelanggaran tradisi yang melibatkan perkawinan sedarah atau ikatan keluarga yang kuat dalam konteks hukum Hindu (Sudiatmaka, 2022:47). Kepercayaan masyarakat adat Bali menyatakan bahwa jika melaksanakan nganten nyama atau perkawinan sedarah, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga dan dianggap membawa malapetaka bagi komunitas adat. Oleh karena itu, perkawinan jenis ini secara tradisional dikecam dan memerlukan upacara pamarisudha atau mecaru sebagai bentuk penebusan kesalahan adat ketika terjadi pelanggaran tersebut. Paradoks muncul di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, di mana masih ditemukan

praktik perkawinan sedarah pemisanan dalam masyarakat setempat. Fenomena ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap larangan perkawinan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, ketiadaan aturan spesifik mengenai larangan perkawinan sedarah dalam awig-awig (hukum adat tertulis) Desa Adat Kloncing membuat masyarakat dan prajuru adat kurang serius dalam menindaklanjuti pelanggaran ini, menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak memerlukan perlawanan khusus.

Kesenjangan antara aturan hukum formal yang berlaku di tingkat nasional dan implementasi hukum adat lokal ini menjadi permasalahan serius yang membutuhkan solusi komprehensif. Kesenjangan Pasal 8 UU No. 16/2019 dengan awig-awig desa adat menciptakan vacuum of law yang memungkinkan perkawinan sedarah pemisanan terus berlangsung (Adnyani, 2023:25). Penelitian ini dirancang untuk menganalisis mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah pemisanan di desa tersebut, menelaah tanggapan masyarakat dan konsekuensi hukumnya, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik ini. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif hukum nasional dan hukum adat Bali, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Digunakannya jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini hendak dilakukan kajian secara komprehensif mengenai kenyataan dari kesenjangan antara hukum dengan realita di dalam masyarakat. Kesenjangan yang dimaksud adalah masih terjadinya perkawinan sedarah *pemisanan* di desa adat sesuai Undang-Undang No 16 tahun 2019 yaitu tepatnya Pasal 8 larangan mengenai perkawinan sedarah kemudian di dalam KUH Perdata, Bagian 1 yakni Pasal 30 dan di Pasal 32. Dalam masyarakat Hindu di Bali perkawinan yang dihindari adalah Perkawinan *Gamyā Gemana* namun kenyataannya masih ada beberapa masyarakat di Desa Adat Kloncing masih melangsungkan perkawinan tersebut ketentuan tersebut dilanggar karena adanya kekosongan hukum di tatanan desa Adat Kloncing perihal perkawinan sedarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Dan Proses Penerapan Perkawinan Sedarah Pemisanan Di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan sah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal yang penuh sukacita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum adat Bali, perkawinan juga bertujuan melestarikan keturunan sesuai garis patrilineal. Menurut hukum adat Bali, perkawinan kemudian melayani tujuan tradisional masyarakat untuk melestarikan dan melanggengkan keturunan sesuai dengan garis keturunan kekerabatan ayah (patrilineal). Luralisme hukum di Bali menciptakan ketegangan antara undang-undang perkawinan negara dan praktik adat seperti pemisanan (Griffiths, 2019:7).

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki melakukan suatu bentuk perkawinan, mengambil istri setelah perkawinan, dan istri akan berpartisipasi dalam kekerabatan suami serta meninggalkan posisi adatnya dalam struktur kekerabatan ayah.

Dalam hal ini menegaskan bahwa perkawinan sedarah pemisanan sangat dilarang karena melanggar aturan hukum Indonesia dan adat Bali. Konsep gamya gemana dalam hukum Hindu Bali secara eksplisit melarang perkawinan sekerabat dalam radius tiga generasi ke samping (Parwata, 2021:70). Secara hukum, perkawinan tersebut tidak dibenarkan tetapi tetap terjadi berdasarkan kesepakatan keluarga (Dresta Kula) atau sima, yaitu kesepakatan turun-temurun dalam sistem adat Desa Klonding.

Pasal 30 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Perkawinan tidak boleh dilakukan antara mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis ke atas maupun ke bawah, garis ke samping, antara kakak dan adik perkawinan tersebut dianggap tidak sah (Pasal 30 KUH Perdata). Antara ipar pria dan wanita, sah atau tidak sahnya perkawinan, kecuali pihak suami atau istri membuat terjadinya periparan dan sudah meninggal atau bila tidak hadirnya, meninggal suami atau istri, dizinkan kawin lagi dengan orang lain oleh Hakim (Pasal 31 Ayat 1 KUH Perdata)
- b. Paman ataupun paman dari orang tua anak saudara perempuan, termasuk bibi atau bibi dari orang tua yang memiliki keponakan, baik biologis maupun bukan. Presiden berwenang mengesampingkan larangan yang diuraikan dalam pasal ini (Pasal 31 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jika ada alasan yang sangat baik.
- c. Seseorang yang melakukan perzinahan dan ditetapkan oleh pengadilan tidak diperbolehkan perkawinan dengan pasangan zinahnya (Pasal 32 KUH Perdata).
- d. Mereka yang perkawinannya telah dibubarkan oleh pengadilan setelah pisah ranjang atau dengan kata lain perceraian dan lewat satu tahun setelah perceraian dari pengadilan tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan lagi (Pasal 33 KUH Perdata).
- e. Wanita tidak diijinkan untuk kawin lagi dan akan diperbolehkan kembali setelah lewat dari 300 hari dari waktu perceraian dilakukan di pengadilan (Pasal 34 KUH Perdata).

Pasal 30-35 KUHPerdata dan Pasal 8 UU Perkawinan menciptakan double binding prohibition terhadap perkawinan sedarah yang diabaikan desa adat (Dewi, 2022:15). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1919 Tentang Perkawinan yang memaparkan mengenai sahnya perkawinan antara lain:

- a. Suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1). Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus berumur 21 tahun dan apabila belum harus memiliki izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

- b. Perkawinan hanya dilaksanakan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1).

Tanggapan Respon Masyarakat Dan Akibat Yang Ditimbulkan Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Menurut hukum adat Bali, pernikahan tidak hanya mempengaruhi mereka yang saat ini hidup di dunia ini tetapi juga mereka yang telah meninggal, karena ritualnya menarik roh leluhur pengantin pria dan wanita agar memberkahi ikatan tersebut. Norma-norma hukum adat Bali mengatur interaksi spiritual ini secara ketat agar harmoni purusa-pretiwi terjaga. Praktik perkawinan yang subversif dapat mengganggu keseimbangan tri mandala (utama, madya, nista) dan memicu sanksi adat seperti mecaru. Suatu pelaksanaan perkawinan terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat adat, karena dalam perkawinan penuh adanya pertimbangan baik dalam lingkungan adat masyarakat agar proses pelaksanaan perkawinan tidak melanggar syarat peraturan yang ada serta norma masyarakat di kawasan setempat.

Pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, validitas suatu pernikahan ditentukan menurut agama masing-masing serta keyakinan tiap-tiap pihak. Apabila pernikahan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka perkawinan itu dianggap sah dan dapat dicatatkan baik secara hukum maupun administrasi. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan hal ini akan sangat merugikan, terutama bagi pihak wanita atau istri karena tidak tercatat sangat mempengaruhi status hukum maupun sosial di masyarakat, jika tidak dicatatkan maka tidak akan dianggap istri sah di kalangan masyarakat, lalu seiring waktu akan dipandang sebagai istri simpanan karena perkawinan tidak tercatat, kemudian hak istri atas harta gono-gini hilang jika terjadi perceraian. Tidak hanya istri, ketidakcatatan perkawinan juga mempengaruhi status anak yang lahir dari hubungan tersebut; anak itu dianggap tidak sah secara hukum dari pasangan suami istri.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 30 sampai pasal 34 yang menyebutkan "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dalam *awigawig* desa Kloncing terdapat hak dan kewajiban setelah menikah yakni :

Hak Dan Kewajiban Masyarakat:

- a. Hak: (khususnya untuk aturan ngayah ke desa)
 1. Tidak datang pada saat ngayah di desa karena ada upacara yadnya, ataupun pergi kesuatu tempat. namun diberikan batas waktu tertentu
 2. Nyada atau sudah mencapai batas umur yaitu 60 tahun serta anak laki-lakinya sudah menikah
- b. kewajiban:
 1. Datang Dalam Acara Ngayah Di Desa
 2. Menjalankan Isi Dari Peraturan Desa
 3. Melaporkan Kepada Prajuru Desa Saat:

- 1) Memiliki Anak
- 2) Berita Duka (Pada Keluarganya)
- 3) Menikah
- 4) Menerima Tamu Apabila Menginap

Kedudukan dan hak antara suami dan istri haruslah seimbang, di mana suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, pasangan suami istri wajib memiliki kediaman tetap dengan tinggal bersama, saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Suami bertanggung jawab melindungi istri serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sementara istri mengelola urusan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.

Bapak Drs. Wayan Suma Wijaya, S.H., M.Si menyatakan bahwa akibat hukum nganten pemisanan menurut desa adat dikenai sanksi adat, bukan hukuman perdata maupun pidana. Meskipun nganten pemisanan tidak diatur secara rinci dalam awig-awig, praktik tersebut tetap dilarang dan harus mengikuti Pararem Melek serta Pararem Penyacah. Jika sudah terjadi, pelaku wajib melaksanakan ngaturang Guru Piduke Sepure-Pure (Prestiti Yadnya) dan Mepresiste Kahyangan Tige agar harmoni desa tidak terganggu, disertai penyediaan banten melalui paruman desa sebagai sanksi adat atas pelanggaran tersebut.

Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Dalam Menyikapi Perkawinan Sedarah Pemisanan Yang Belum Diatur Dalam Awig-Awig

Dalam masyarakat Bali, sistem hukum adat Bali diterapkan, di mana hukum tersebut bersifat tidak tertulis, melainkan berdasarkan norma dan kebiasaan yang telah lama dijalankan (dresta: kuna dresta, desa dresta, loka dresta). Untuk mengetahui hukum yang berlaku secara spesifik, perlu diamati perilaku kehidupan masyarakat Bali dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, hukum tertulis masyarakat Bali disebut awig-awig (Windia & Sudantra, 2006: 16-17). Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, setiap Desa Adat umumnya memiliki awig-awig. Tujuan awig-awig ini adalah memelihara kehidupan bermasyarakat di Desa Adat agar rukun, tertib, dan harmonis, sekaligus berdaya guna serta berhasil guna berdasarkan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, serta sarpana ya. Awig-awig desa biasanya dibuat dan disahkan melalui paruman desa adat. Dokumen awig-awig tertulis dari Desa Adat didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang menangani urusan Desa Adat Bali. Harmonisasi hukum adat memerlukan pengakuan negara terhadap awig-awig sebagai hukum hidup di masyarakat plural (Hooker, 2018:236).

Diagram alir ini mengilustrasikan prosedur mengubah istilah "adat" menjadi "hukum adat" (adat *recht*), yakni proses ketertiban yang diakui secara formal. Suatu kebiasaan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem perilaku, menurut Suryono Soekanto, jika diakui sebagai norma. Ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut: Diagram alir ini menggambarkan prosedur untuk mengubah istilah "adat" menjadi "hukum adat" (adat *recht*), yang merupakan proses ketertiban yang diakui. Suatu

kebiasaan memiliki kekuatan mengikat ke dalam suatu sistem perilaku, menurut Suryono Soekanto, jika diakui sebagai norma.

Praktik perkawinan sedarah/nganten pemisanan di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat adat terhadap larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, awig-awig Desa Adat Kloncing tidak secara eksplisit memuat larangan perkawinan sedarah. Akibatnya, sebagian masyarakat melakukan perkawinan sedarah/nganten pemisanan. Kelian Adat Desa Kloncing (Bapak Drs. Wayan Suma Wijaya, S.H., M.Si) berupaya mencegah agar praktik ini tidak semakin meluas dengan merancang aturan baru yang akan dituangkan dalam Peraturan Pararem Melik. Selain itu, aturan terbaru mengenai Pararem Samuan Tiga juga akan menegaskan penerapan aturan dan budaya Bali terkait perkawinan, sebagaimana tertuang dalam pararem penyacah. Upaya lain meliputi sosialisasi larangan perkawinan sedarah beserta dampaknya, yang tidak dilakukan Kelian Adat sendirian, melainkan dibantu oleh Seka Truna Truni (STT) dan dokter. Perkawinan sedarah/nganten pemisanan seharusnya dapat dibatalkan saat pencatatan di Kantor Catatan Sipil, tetapi hal ini terlewat karena tidak dilampirkan asal-usul keluarga, sehingga perkawinan tersebut dianggap sah secara administratif.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil mengenai penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Di Desa Adat Kloncing masih ada beberapa masyarakat yang melaksanakan perkawinan tersebut, sehingga dalam ketentuan yang berlaku masih dilanggar mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 8. Penyebab masih terjadinya perkawinan sedarah *Pemisanan* di desa Kloncing adalah Didalam *Awig-awig* Desa Adat Kloncing tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai Perkawinan Sedarah. Ketidaktahuan masyarakat mengenai larangan perkawinan perkawinan didalam aturan yang berlaku. Seringnya bertemu antara dua orang tersebut yang membuat timbulnya rasa suka dan kedekatan mereka tidak diberitahukan oleh orang tua mereka. (2) Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah *Pemisanan* menurut hukum yang terdapat di Desa Kloncing. Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah mengikatkan diri maka akan menerima konsekuensi diantara kedua belah pihak (Suami istri) kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 30 sampai pasal 34 yang menyebutkan "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Hak dan kedudukan antara suami dan istri haruslah seimbang dimana kedudukan suami setelah melangsungkan perkawinan adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan sebagai ibu rumah tangga. (3) Upaya agar tidak banyak masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten *Pemisanan* adalah Rencana yang dicanangkan mengenai upaya tersebut dengan sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan

sedarah/ nganten *Pemisanan* dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam upaya pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Pandecta: Research Law Journal*, 11(1), 47–64.
- Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Tinjauan yuridis perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan hukum adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 158–168.
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2024). The participation of the indigenous women's association in the recovery of cultural tourism in Bali, Indonesia. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 10(1), 1–15.
- Adnyani, N.K.S. (2019). Status of women after dismissed from mixed marriage in Bali's law perspective. *Ganesha Law Review*, 1(1), hal. 1-15.
- Adnyani, N.K.S., & Purnamawati, I.G.A. (2019). Legal protection for unity of customary law communities, especially for women divorce experiencing from mixed marriage. *Journal of Education Research and Evolution*, 1(1), hal. 1-12.
- Adnyani, N.K.S., Hadi, I.G.A.A., Ariyani, N.K.A., et al. (2024). Legal implications of contract marriage between foreign nationals and the indigenous people of Bali. *Jurnal Internasional*. ResearchGate Publications.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2023. "Harmonisasi Hukum Positif dan Awig-awig dalam Pengaturan Perkawinan Sedarah". *Jurnal Hukum Bali* 5(1), hlm. 23-39.
- Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Dantes, K. F. (2023). Urgency of traffic implementation regulations against violations committed by foreign citizens. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(02), 237–242.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Legal basis analysis of imposition of land and building tax with tax object selling value. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education*, ICLSSE 2020 (Vol. 195, pp. 1–10). EAI (European Alliance for Innovation).
- Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2022). Akibat hukum terhadap pembatalan pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1644 K/PDT/2020). *Jurnal Komunitas Yustisia (JATAYU)*, 5, 1–15.
- Dewi, Ni Luh Putu Tria. 2022. "Kelemahan Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Nganten Pemisanan". *Jurnal Yustisia* 6(1), hlm. 12-28.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jonny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2019. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Gelgel, I Putu & Hadriani, Ni.L.G. 2020. *Hukum Perkawinan & Waris Hindu*. Denpasar: Unhi Press.
- Griffiths, John. 2019. "Legal Pluralism 30 Years Later: A Conversation". *Journal of Legal Pluralism* 51(1), hlm. 1-15

-
- Hooker, M.B. 2018. *Adat Law in Modern Indonesia (Edisi Revisi)*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Judiasih, Soni Dewi. 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Najih, Mokhamamad, & Soimin. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang:
- Nugroho, Bambang Daru. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Parwata, I Made Gede. 2021. "Gamy Gemana: Batasan Perkawinan Sekerabat dalam Hukum Adat Bali". *Kertha Desa* 3(2), hlm. 67-85.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Sudiana, I.G.N. 2019. *Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen Di Bali*. Denpasar: IHDN Press
- Wirawan, I Nyoman. 2023. "Perarem Melik: Penguatan Awig-awig terhadap Perkawinan Sapih". *Jurnal Desa Adat* 2(3), hlm. 88-104.
- Wulansari, C. Dewi. 2018. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zamroni. M. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.